

LEGALITAS INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA (STUDI KASUS KRIMEA)

Oleh :
Mochammad Havis Yanuar, Sasmini

ABSTRACT

This study was conducted to determine the legality of the Russian intervention on the territory of Crimea in Ukraine. Researcher answer the problem with normative side by basing on the norms and principles of intervention. Materials used in this research include international agreements, doctrine, customary international law, as well as some cases of intervention. Legal materials collected through library research and analyzed through content analysis and text interpretation. The results showed that the legality of intervention discussion is based on five criteria namely: collective intervention by the UN charter, intervene to protect the interests and rights of citizens in other countries, intervention as self-defense, state intervention protectorate, and intervene if a country committed serious violations. So the Russian intervention on the territory of Crimea not obtain legality because it does not meet the five criteria for intervention is allowed in international law.

Keyword: *Legality, Intervention, Russia Intervention In Crimea.*

A. PENDAHULUAN

Pada bulan Maret 2014 Krimea menjadi pusat perhatian dunia karena adanya intervensi yang dilakukan Rusia di Krimea. Tujuan utama dari intervensi Rusia adalah untuk mendapatkan kembali wilayah Krimea. Rusia merasa perlu untuk melindungi etnis Rusia yang ada di Ukraina dengan mengirimkan pasukan militernya (<http://www.theglobalreview.com/contentdetail.php?lang=id&id=15050&=4#.Uwz3lctJQ-2014>). Adanya konflik internal yang terjadi di Ukraina disebabkan oleh kelompok ekstrimis yang menentang pemerintahan Viktor Yanukovich dan berujung dengan berakhirnya masa pemerintahan. Hal ini mengakibatkan situasi yang tidak terkontrol dan mengakibatkan banyak warga sipil terluka terutama dari keturunan Rusia. Dengan kondisi demografi Krimea yang didominasi keturunan Rusia dan tuntutan politik di dalam wilayah itu sendiri membuat Rusia berani untuk melakukan intervensi (<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/04/116559262/CIA-Buka-Motif-Putin-di-Ukraina-2014>). Pada tanggal 27 Februari, pasukan tidak dikenal dan diduga keras sebagai para komando Rusia, merebut

gedung Dewan Tertinggi Krimea dan gedung-gedung kementerian lainnya di Simferopol. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Rusia bahwa telah mengirim pasukan untuk berjaga di wilayah Krimea (Charter, Magnay, dan Estwood, 2014 : 3). Dalam hal ini Rusia mengatakan akan menghormati kedaulatan Ukraina dan perbatasannya namun tidak dipenuhi, hal tersebut banyak mendapat kecaman dari masyarakat internasional karena ditakutkan mengganggu perdamaian dunia.

Intervensi merupakan campur tangan negara lain terhadap konflik yang terjadi di dalam suatu negara. Seperti yang dikutip dalam buku Huala Adolf, menurut Lauterpach intervensi merupakan tindakan campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan situasi atau barang di negeri tersebut (Huala Adolf, 2002 : 31). Hal yang dilakukan oleh Rusia atas wilayah Krimea dengan mengirimkan bantuan pasukan militernya untuk menjaga perdamaian merupakan salah satu bentuk intervensi. Sumber utama hukum internasional tentang masalah intervensi adalah Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan militer terhadap atau di negara lain tanpa persetujuan DK PBB. Intervensi yang diperbolehkan menurut DK PBB adalah intervensi yang didasarkan atas pelanggaran kemanusiaan dalam beberapa contoh kasus seperti Somalia dan Haiti.

Perbedaan pandangan atas intervensi Rusia terhadap Krimea terjadi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Vladimir Putin beranggapan bahwa referendum Krimea yang dikeluarkan oleh Rusia sah berdasarkan ketentuan Hukum Internasional dikarenakan ketidakmampuan dan ketidakmauan otoritas pemerintah Ukraina untuk meredam kelompok-kelompok ultra-nasionalis dan kelompok radikal, meneror warga sipil, termasuk warga yang berbahasa Rusia, lain halnya menurut Barrack Obama, yang menyatakan referendum Krimea yang dikeluarkan oleh Rusia diselenggarakan atas dasar ancaman kekerasan dan intimidasi disana sehingga intervensi yang dilakukan Rusia dianggap telah melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina(<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/03/17/n2kyw4-putin-refrendum-Krimea-sesuai-hukum-internasional-dan-piagam-pbb>).

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini ada dua hal, pertama mengenai legalitas intervensi dalam hukum internasional. Kedua, mengenai legalitas intervensi Rusia terhadap Ukraina (Krimea).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi

perjanjian internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang berkaitan dengan intervensi Rusia terhadap Ukraina (Krimia) yang selanjutnya dilakukan identifikasi dan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan interpretasi dan analisis isi atas norma-norma hukum internasional.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Intervensi dalam Hukum Internasional

Tindakan intervensi pada dasarnya tidak diperbolehkan jika mengacu pada Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB. Namun ketentuan tersebut ternyata dapat dikecualikan jika melihat ketentuan yang ada pada Bab VII Piagam PBB atas dasar untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah atau menghindari ancaman agresi, perang, retorsi, tindakan pembalasan, intervensi terhadap perdamaian, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB (Oppenheim Lauterpacht, 1967 : 305). Wewenang Dewan Keamanan (DK) PBB dalam mencapai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara yaitu, usaha penyelesaian sengketa secara damai yang ada dalam Bab VI Piagam PBB dan penyelesaian sengketa secara paksa yang diatur dalam Bab VII Piagam PBB (Baros, 1972 : 22). Salah satu cara yang diperbolehkan dalam penyelesaian sengketa secara paksa adalah dengan melakukan intervensi (J.G. Starke, 1988 : 690). Hanya DK PBB yang mempunyai kemampuan bertindak dan menimbulkan akibat hukum melalui keputusan DK PBB dalam melaksanakan ketentuan Bab VII Piagam PBB.

Pada dasarnya, belum ada ketentuan lebih lanjut yang mendasari praktek intervensi yang dibenarkan dalam hukum internasional. Oleh karena itu, mulai muncul pandangan para ahli yang mendasarkan praktek intervensi. Dalam hal ini, J.G Starke mempunyai pandangan yang mendasarkan tindakan intervensi pada :

a. Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB

Pasal 51 Piagam PBB mengatur salah satu bentuk intervensi yang dilakukan atas nama PBB atau secara kolektif dengan tujuan *self defence* terhadap suatu keadaan yang timbul yang membahayakan perdamaian atau merusak perdamaian. J.G Starke beranggapan bahwa tindakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain belum tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum (J.G.

Starke, 1988 : 137). Adapun keadaan yang dianggap sebagai suatu situasi yang membahayakan perdamaian dunia seperti yang terjadi pada Kosovo pada tahun 1999 dimana sudah lebih dari 30 ribu orang melarikan diri, meninggalkan rumah mereka. Ribuan orang lainnya berusaha kabur menyelamatkan diri dari peperangan yang juga berlangsung di Macedonia dan Albania. Hal tersebut inilah yang melandasi masuknya NATO ke wilayah Kosovo untuk menghindari terjadinya pemusnahan etnis dan dikategorisasikan sebagai intervensi kemanusiaan dalam situasi darurat.

Jika kita melihat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB lebih mendalam maka secara tersirat mengizinkan adanya suatu tindakan intervensi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diperbolehkan oleh DK PBB yang tergolong kedalam intervensi kemanusiaan. Ada beberapa parameter yang digunakan sebagai alasan untuk melakukan intervensi kemanusiaan menurut Awaludin, yaitu (Hamid Awaludin, 2012 : 213) :

- 1) Negara yang gagal. Bila dalam suatu negara gagal untuk melindungi warganya karena adanya perang saudara atau pembunuhan massal, maka pada kondisi inilah negara lain dapat membenarkan diri untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Contohnya intervensi NATO atas Libya yang dianggap gagal
- 2) Kesadaran kemanusiaan. Bila dalam suatu negara terjadi pembunuhan secara massal, perbudakan massal dan peledakan yang menimbulkan kematian yang besar (*shocking the conscious of mankind*), maka kondisi itulah yang membenarkan suatu negara untuk melakukan intervensi kemanusiaan.
- 3) Jalan terakhir. Bila semua cara damai telah dilakukan tetapi tetap gagal, maka intervensi menjadi salah satu pilihan dan dapat dibenarkan.

Berdasarkan penafsiran atas Pasal 2 (4) Piagam PBB, intervensi bukanlah sebuah larangan yang absolut, melainkan sebuah batasan agar sebuah intervensi tidak melanggar kesatuan wilayah (*territorial integrity*), kebebasan politik (*political independence*) dan tidak bertentangan dengan tujuan PBB (*in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*) (Yoram Dinstein 1994 : 89).

- b. Untuk Melindungi Hak dan Kepentingan Serta Keselamatan Warga Negaranya di Negara lain

Tindakan intervensi dalam rangka melindungi hak, kepentingan dan keselamatan warga negaranya berkaitan erat dengan teori *Responsibility to Protect*. Negara memiliki tanggung jawab atas warga negaranya baik yang

berada di negara sendiri maupun di negara lain. Batasan tanggung jawab negara atas warga negaranya didasarkan pada Deklarasi HAM PBB yang diantaranya melindungi hak-hak individu dan sosial (<http://responsibilitytoprotect.org/>). Intervensi sebagai upaya untuk melindungi hak dan kepentingan warga negaranya berhubungan dengan tanggung jawab semua negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dengan sejumlah cara seperti dalam bentuk intervensi yang bersifat ekonomi, diplomatik dan politik. Sedangkan intervensi yang bersifat militer dapat diperbolehkan dalam situasi darurat untuk menghentikan pemusnahan massal dan berbagai kejahatan massal lainnya (J.G Starke, 2010 : 459).

c. Pembelaan diri

Intervensi dibutuhkan ketika terdapat sebuah serangan bersenjata (*armed attack*). Ketentuan tersebut diperbolehkan jika merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara anggota PBB berhak melakukan pertahanan diri (*self defence*) baik secara individu maupun kolektif ketika terjadi serangan bersenjata terhadap negara anggota PBB terlebih dahulu (Boer Mauna, 2005 : 11). Adapun yang menjadi syarat-syarat atas dasar dilakukannya pembelaan diri adalah: langsung (*instant*), situasi yang mendukung (*overwhelming situation*), tidak ada cara lain (*leaving no means*), tidak ada waktu untuk menimbang (*no moment of deliberation*) (Sulastrri Batubara, 2011 : 22).

Saat ini terdapat persetujuan apabila penggunaan pertahanan diri membutuhkan hadirnya dua elemen. Elemen tersebut adalah keharusan (*necessity*) dan kepatuhan (*proportionality*). Elemen keharusan (*necessity*) yang didasarkan pada empat hal yang dipersyaratkan untuk dapat menggunakan kekerasan dalam mempraktikkan *anticipatory self-defense* yang dikenal sebagai Webster Formula yaitu *instant*, *overwhelming*, *there no alternative*, dan *no moment for deliberation*. Sedangkan elemen kepatuhan (*proportionality*) didasarkan pada ketentuan Pasal 51 piagam PBB yang menjadi dasar *self defence* yang dimodifikasi pada praktek kebiasaan sehingga menciptakan posisi normatif yang seimbang antara hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional, dan menurut prinsip *lex posterior* (Tom Ruys, 2010 : 259).

d. Berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya.

Negara protektorat adalah negara yang berada di bawah perlindungan negaralain yang dianggap lebih kuat, dengan demikian negara protektorat bukan merupakan negara yang merdeka. Dalam negara protektorat, hubungan negara pelindung dengan negara yang dilindungi berdasarkan atas suatu perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut disepakati mengenai kekuasaan-kekuasaan mana yang akan ditangani oleh negara protektorat termasuk dalam hal intervensi (Huala Adolf, 2002 : 45). Adapun bentuk intervensi yang berhubungan dengan negara protektorat adalah untuk urusan luar negeri dan pertahanan dilakukan oleh negara pelindung. Sedangkan negara protektorat-nya bertanggungjawab masalah intern negaranya. Pada saat ini bentuk protektorat telah lenyap.

- e. Jika negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional

Pada dasarnya, terdapat kelompok negara yang melihat adanya kebutuhan masyarakat internasional untuk melakukan intervensi jika kekejaman massal dan kejahatan kemanusiaan terus terjadi. Kelompok yang kedua ini melihat kedaulatan bukan sebagai sesuatu yang bersifat mutlak. Sehingga melahirkan suatu pendapat bahwa ide mengenai kedaulatan negara harus didasarkan bukan pada hak dari setiap negara untuk melakukan apa yang dikehendakinya tanpa ada campur tangan internasional, tetapi kedaulatan negara harus didasarkan pada perlindungan terhadap rakyatnya yang tinggal di wilayah tersebut. Secara sederhana, kedaulatan negara harus dibangun di atas konsep kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty responsibility*). Negara tidak semestinya mengambil keuntungan dari hak dan kewenangan yang terkandung di dalam kedaulatannya, tetapi negara seharusnya menerima tanggung jawab untuk melindungi rakyat yang tinggal di dalam batas-batas wilayahnya (Rahayu, 2012 : 3).

Adapun makna *Responsibility to Protect (R2P)* adalah sebuah konsep baru melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka mengatasi kegagalan komunitas Internasional dalam mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam perluasan makna dari intervensi menjadi R2P, pelaksanaan intervensi kemanusiaan didasarkan pada kerugian skala besar bagi kehidupan baik karena pembersihan etnis ataupun pelanggaran HAM dimana negara tersebut tidak mau dan tidak mampu untuk bertindak sendiri (Jill Steans dan Loyd Pettiford, 2009 : 240). Adapun tiga unsur dari untuk menggolongkan suatu intervensi sebagai tindakan intervensi kemanusiaan, yaitu:

- 1) Menggunakan kekuatan bersenjata (*armed forced*)

Dalam melakukan intervensi kemanusiaan di dalam wilayah negara lain tempat terjadinya pelanggaran berat HAM atau hukum humaniter internasional, digunakan kekuatan bersenjata (*armed force*) untuk melindungi para korban dan menghentikan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu penggunaan tindakan

intervensi yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata (*armed force*) seperti ancaman atau penggunaan sanksi ekonomi, diplomatik, atau politik atau sanksi lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai intervensi kemanusiaan (Robert O. Keohanne dan Holzgrefe, 2003 : 18).

- 2) Dilakukan dengan tujuan kemanusiaan yaitu untuk menghentikan pelanggaran berat HAM atau hukum humaniter internasional

Tujuan utama dari intervensi kemanusiaan adalah untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran berat terhadap HAM atau hukum humaniter internasional. Dengan demikian motif lain selain hal ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah intervensi kemanusiaan (Joyner Christopher C. 2005 : 177).

- 3) Dilakukan dengan persetujuan DK PBB

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bruno Simma dalam Boer Mauna bahwa penggunaan kekerasan untuk tujuan humaniter tidak sesuai dengan tujuan Piagam PBB kecuali setelah mendapat otorisasi dari Dewan Keamanan PBB (Boer Mauna, 2005 : 652).

Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut ketentuan hukum internasional pada dasarnya tindakan intervensi telah mengalami perkembangan jika dilihat pada pasal 2 (4) piagam PBB. Intervensi dapat dilakukan apabila memenuhi lima kriteria diantaranya : intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB, untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan warga negaranya di negara lain, pembelaan diri, berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya, serta negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional. Perkembangan intervensi dilandaskan pada prinsip *responsibility to protect* dimana suatu negara memiliki kedaulatan untuk menjamin dan melindungi segenap warga negara dan apabila kewajiban tersebut gagal dilaksanakan maka dapat dilakukan campur tangan dari negara lain apabila berhubungan dengan HAM sehingga makna kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dapat dikatakan terbatas untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan suatu negara. Sehingga pelaksanaan intervensi yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum internasional lebih sering dikenal dengan nama intervensi kemanusiaan.

2. Legalitas Intervensi Rusia atas Wilayah Krimea Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional

Terkait dengan legalitas tindakan intervensi yang dilakukan Rusia atas wilayah Krimea, dianalisa berdasarkan ketentuan yang memperbolehkan adanya suatu intervensi, diantaranya : intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB, intervensi untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan warga negaranya di negara lain, pembelaan diri, berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya, serta negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional. Adapun yang menjadi penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB

Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB merupakan intervensi yang didasarkan pada sifat kemanusiaan maupun suatu tindakan yang didasarkan atas beberapa kriteria, seperti negara yang gagal, kesadaran manusia dan sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian secara damai tidak dapat mencapai kesepakatan. Tindakan intervensi tersebut harus didasari atas beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh DK PBB dengan tetap memperhatikan unsur kesatuan wilayah, kebebasan politik dan juga tujuan PBB yang sesuai berdasarkan ketentuan Bab VII yakni untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia internasional (J.G. Starke, 1988 : 140).

Terkait dengan intervensi yang dilakukan Rusia atas wilayah Krimea, dalam hal ini telah terjadi pengiriman pasukan tanpa tanda pengenal dan diduga keras sebagai para komando Rusia. Alasan dari dilakukannya pengiriman pasukan Rusia di wilayah Krimea adalah untuk melindungi etnis Rusia yang tinggal di wilayah Krimea karena adanya ancaman pemberontakan yang terjadi akibat transisi politik di Ukraina. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan kondisi pemerintahan di Ukraina sebelumnya, dikuasai oleh seorang etnis Rusia yakni Viktor Yanukovich yang cenderung condong pada politik luar negeri di bawah pengaruh Rusia yang bertentangan dengan keinginan sebagian rakyat Ukraina. Sehingga ketika Presiden Viktor Yanukovich diturunkan dari jabatannya, Rusia merasa bahwa kepentingannya di Ukraina menjadi terganggu. Oleh karena itu, Rusia ikut campur tangan ke wilayah Krimea untuk mendukung penolakan turunnya pemerintahan Viktor Yanukovich dengan alasan melindungi penduduk etnis Rusia di Krimea.

Perbuatan Rusia tersebut tidak dapat dikatakan bersifat kemanusiaan karena tindakan Rusia tersebut malah menimbulkan konflik yang semakin memanas

antara pemberontak dengan pro-Yanukovich dan justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM yang lebih besar. Kementerian kesehatan Ukraina melaporkan 77 orang tewas akibat luka tembak serta 600 orang terluka maupun hilang akibat konflik yang terjadi disana (<http://www.reuters.com/article/2014/03/11/us-ukraine-crisis-referendum-idUSBREA2A1 GR20140311>). Sampai sekarang pejabat-pejabat Ukraina menyebutkan lebih dari 200 orang tewas selama operasi militer digelar di Ukraina timur (Charter, Magnay, dan Estwood, 2014 : 5). Berdasarkan kenyataan inilah, maka tidak dapat dijadikan alasan DK PBB memberikan izin Rusia untuk melakukan intervensi di wilayah Krimea. Terlebih lagi adanya penilaian bahwa permasalahan yang terjadi sebenarnya merupakan permasalahan politik intern di Ukraina yang seharusnya diselesaikan sendiri oleh Ukraina tanpa ada campur tangan dari negara lain (<http://www.reuters.com/article/2014/03/11/us-ukraine-crisis-referendum-idUSBREA2A1 GR20140311>).

- b. Untuk melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya di negara lain.

Intervensi digunakan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kepentingan warga negaranya berhubungan dengan tanggung jawab semua negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dengan sejumlah cara seperti yang bersifat ekonomi, diplomatik dan politik. Sedangkan intervensi yang bersifat militer dapat diperbolehkan dalam situasi darurat untuk menghentikan pemusnahan massal dan berbagai kejahatan massal lainnya (<http://responsibilitytoprotect.org/>). Terkait dengan situasi yang terjadi di Ukraina setelah berakhirnya masa jabatan Viktor Yanukovich, warga Krimea yang mayoritas etnis Rusia merasa bahwa kepentingan mereka sudah tidak diperhatikan lagi oleh pemerintahan yang baru serta adanya ancaman atas rasa aman yang timbul akibat konflik politik yang terjadi di Ukraina. Berdasarkan alasan inilah yang mendasari tindakan Rusia masuk ke wilayah Krimea dengan mengirim pasukan tentaranya. Rusia menganggap bahwa negaranya memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Krimea yang mayoritasnya merupakan etnis Rusia. Jika dilihat sejarahnya Krimea memang memiliki hubungan yang kuat dengan Rusia. Sebelum 1954, Krimea adalah provinsi di bawah administrasi Rusia, namun pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, memberikan Krimea ke Ukraina (<http://www.koran-sindo.com/node/372854-2014>). Berdasarkan perjalanan sejarah tersebut Krimea telah sah menjadi bagian dari wilayah negara Ukraina. Sehingga wilayah Krimea menjadi bagian dari kedaulatan Ukraina yang tidak dapat dicampuri urusannya oleh negara lain.

c. Pembelaan diri

Intervensi yang didasarkan pada alasan pembelaan diri harus memenuhi beberapa persyaratan seperti adanya sebuah serangan bersenjata (*armed attack*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Adapun yang menjadi syarat pembelaan diri adalah: langsung (*instant*), situasi yang mendukung (*overwhelming situation*), tidak ada cara lain (*leaving no means*), tidak ada waktu untuk menimbang (*no moment of deliberation*) (Farah Meutia, 2012: 25).

Terkait dengan intervensi yang dilakukan Rusia atas Ukraina jika dianalisa berdasarkan empat kriteria syarat pembelaan diri, antara lain :

- 1) Langsung, yang dimaksudkan disini adalah pembelaan diri diperbolehkan apabila dilakukan segera setelah adanya serangan dari negara lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan Rusia tersebut tidak didahului dengan serangan yang bersifat ancaman oleh Ukraina. Tindakan tersebut dilakukan Rusia akibat pergolakan politik di Ukraina sejak turunnya masa pemerintahan Viktor Yanukovich yang merupakan etnis Rusia. Sehingga motif tindakan yang dilakukan Rusia lebih condong ke arah kepentingan politik daripada pembelaan diri.
- 2) Situasi yang mendukung adalah situasi ketika sebuah negara yang melakukan pembelaan diri telah mendapatkan ancaman serangan yang mengakibatkan kedaulatan negara tersebut terganggu, akan tetapi lain halnya yang terjadi di Ukraina. Rusia berinisiatif sendiri untuk melakukan tindakan intervensi ke wilayah Krimea dengan alasan melindungi warga Krimea etnis Rusia akibat pergolakan politik yang terjadi disana. Maka situasi mendukung yang dimaksudkan dalam kriteria ini tidak terpenuhi dalam tindakan yang dilakukan Rusia.
- 3) Tidak ada cara lain, yang dimaksudkan disini tindakan pembelaan dilakukan sebagai upaya terakhir apabila telah dilakukan upaya damai sebelumnya. Namun apa yang terjadi di Ukraina merupakan konflik internal yang seharusnya diselesaikan sendiri oleh Ukraina. Negara Ukraina memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari konflik internal yang terjadi tanpa campur tangan dari negara lain. Campur tangan Rusia ke Ukraina baru bisa dilakukan ketika memang Ukraina dianggap tidak mampu ataupun tidak mau untuk melindungi warga negaranya dari konflik internal yang terjadi (Brownlie, 2003 : 45).
- 4) Tidak ada waktu untuk menimbang, dimaksudkan disini adalah adanya situasi

darurat dan mendesak yang mengharuskan adanya tindakan pembelaan diri dengan segera. Namun lain halnya dengan alasan intervensi Rusia atas wilayah Krimea yang bersifat kepentingan politik sehingga tidak bersifat darurat yang mempengaruhi situasi keamanan di Rusia.

d. Berhubungan dengan negara protektorat atas dominionnya

Ukraina memang sebelumnya merupakan bagian dari negara Uni Soviet (Rusia), akan tetapi Ukraina saat ini telah menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri akibat perpecahan yang terjadi di Uni Soviet pada tahun 1991. Namun, pada kenyataannya saat ini Rusia telah mendukung gerakan separatis warga pro-Yanukovich di Ukraina dengan menggantikan sebuah badan pemerintahan baru yang dijabat oleh Sergey Aksyonov yang merupakan warga Rusia (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/akankah-selesai-konflik-antara-rusia-dan-ukraina>). Dengan demikian jika dilihat berdasarkan sejarahnya, Ukraina telah memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negara sendiri sehingga tidak boleh ada campur tangan yang masuk baik itu secara politik seperti yang telah dilakukan Rusia saat ini.

e. Jika Negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional.

Hal ini terkait apabila kewajiban sebagai negara gagal dilaksanakan maka dapat dilakukan campur tangan dari negara lain. Campur tangan dari negara lain harus ada hubungannya dengan HAM, sehingga makna kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dapat dikatakan terbatas untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan suatu negara. Sehingga pelaksanaan intervensi yang diperbolehkan sering dikenal dengan nama intervensi kemanusiaan (Jill Steans dan Loyd Pettiford, 2009 : 240).

Rusia dalam hal ini beranggapan bahwa tindakan intervensi yang dilakukan atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina dengan menggulingkan Viktor Yanukovich sehingga mengakibatkan korban jiwa di pihak para demonstran dan dapat dikatakan sebagai suatu ketidakmampuan Ukraina untuk melindungi warga negaranya. Akan tetapi, dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh Rusia justru membuat kondisi menjadi semakin buruk dengan adanya pertentangan diantara demonstran yang pro-Yanukovich dengan demonstran yang kontra Yanukovich. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan intervensi yang dilakukan Rusia di Ukraina tidak berdasarkan tujuan kemanusiaan melainkan demi kepentingan politik yang malah memperburuk situasi disana.

Tindakan intervensi ini bukanlah untuk memberi jalan keluar menuju suatu perdamaian. J.G. Starke mengatakan intervensi ini dengan istilah *subversive intervention* dan yang dimaksud dengan intervensi ini adalah tindakan yang mengacu ke arah propaganda yang bertujuan mendorong perang saudara di negara tersebut (J.G. Starke, 1988 : 137).

Sehingga dapat dinyatakan bahwa tindakan intervensi yang dilakukan Rusia atas wilayah Ukraina tidak memperoleh legalitas berdasarkan hukum internasional. Hal tersebut didasarkan pada alasan antara lain :

- 1) Tindakan intervensi Rusia dilakukan tanpa persetujuan dari DK PBB, dikarenakan tindakan yang dilakukan Rusia didasarkan atas kepentingan politik bukan atas dasar kemanusiaan.
- 2) Tindakan Rusia atas Ukraina bukan tindakan pembelaan diri karena dilakukan atas inisiatif Rusia sendiri dan tidak didasarkan atas serangan ancaman yang dilakukan Ukraina terlebih dahulu.
- 3) Ukraina merupakan negara berdaulat yang sah sehingga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan warganya dari konflik internal yang terjadi dan tidak boleh ada campur tangan dari negara lain.

F. SIMPULAN

Dalam hal ini tindakan intervensi diperbolehkan dalam hukum internasional, apabila termasuk ke dalam 5 kategori intervensi yakni : intervensi kolektif menurut piagam PBB, intervensi untuk melindungi kepentingan dan hak warga negara di negara lain, intervensi atas dasar pembelaan diri, intervensi negara protektorat atas dominionnya, serta intervensi yang dilakukan apabila suatu negara melakukan pelanggaran berat. Intervensi yang dilakukan oleh Rusia atas wilayah Krimea tidak memiliki legalitas karena tidak termasuk ke dalam 5 kriteria intervensi yang ditentukan dalam hukum internasional.

G. SARAN

Seharusnya tindakan yang dilakukan Rusia atas wilayah Krimea dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku karena perbuatan tersebut telah melanggar kedaulatan negara Ukraina.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Nagara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Andri Ananto. 2014. "Crimea di Persimpangan Sejarah – Hadiah Persaudaraan Kembali oleh Putin". diakses dalam <http://www.koran-sindo.com/node/372854-2014>, pada Minggu 10 Agustus 2014 pukul 19.57 WIB.
- Anton Sanjoyo. 2014. "Rusia Bermain Api di Crimea". Diakses pada <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/02/1001125/print.kompas.com> pada pada hari Kamis 7 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB
- Baros, James. 1972. *The United Nations, Past, Present and Future*. New York: The Free Press.
- Boer Mauna. 2002. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan Ketiga. Bandung : Alumni.
- _____. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan Ketiga. Bandung : Alumni.
- Brownlie, Ian. 2003. "Principles of Public International Law, Six Edition," London : Oxford Univeristy Press.
- Blamforth, Richard. 2014. "No room for 'Nyet' in Ukraine's Crimea vote to join Russia". Diakses dalam <http://www.reuters.com/article/2014/03/11/us-ukraine-crisis-referendumidUSBREA2A1GR0140311>. Pada Hari Senin 22 Desember 2014 Pukul 10.00 WIB
- Charter, C.J., Magnay, D., & Eastwood, V. 2014. Ukraine Mobilizes Troops amid crises with Russia. Diakses dalam <Http://cnn.com/> Ukraine Mobilizes Troops amid crises with Russia. Pada Hari Senin, 24 Nopember 2014, Pukul 10.00 WIB.
- Christoher C, Joyner. 2005, "International Law in The 21st Century". New York : Rowman & Littlefield Publishers,inc.
- Dinstein, Yoram. 1994. *War, Aggression and Self-Defence*, Second Edition, Australia : Cambridge University Press.
- Egidius Patnistik. 2014. "95,5 Persen Pemilih Crimea Mau Bergabung dengan Rusia" diakses dalam <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/17/0740276/bbcindonesia.com> pada kamis 7 Agustus 2014 pukul 19.00.
- Farah Meutia. 2012. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Intervensi Pihak Asing Atas Konflik Internal Libya Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan" diakses dalam <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32565> pada Rabu 6 Agustus 2014 pukul 12.00 WIB.
- Hamid Awaludin. 2012. *HAM, Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.

- Hendrajit. 2014. "Beberapa Alasan Strategis Kesiapan Perang Rusia". Diakses pada http://www.Theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id =15050&type=4#.U_wz3lcgtJQ-2014, pada Kamis 7 Agustus 2014 pukul 20.00 WIB.
- International Coalition For The Responsibility To Protect. Diakses dalam <http://responsibilitytoprotect.org/> pada Kamis 6 Nopember 2014 pukul 10.00.
- Jill Steans & Lloyd Pettiford. 2009. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Joyner, Christopher C. 2009. International Law in The 21st Century. New York : Rowman Littlefield Publisher.
- Keohane, Robert O & Holzgrefe, J.L, 2003 " Humanitarian Intervention : Etchical, Legal, and Political Dilemmas" Londo : Cambridge University Press.
- Lauterpacht-Oppenheim. 1967. International Law: A Treaties Vol I: Paece, edisi ke-8, Longmas.
- Maria Rita Hasugian. 2014. "CIA Buka Motif Putin di Ukraina" Diakses dalam <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/04/116559262/CIA-Buka-Motif-Putin-di-Ukraina-2014>, pada Selasa 5 Agustus 2014 pukul 19.35.
- Monika Dhita Adiati. 2014."Akankah Berakhir Konflik Antara Rusia dan Ukraina?" Diakses dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/ akankah-selesai-konflik-antara-rusia-dan-ukraina> pada hari Rabu 10 Desember 2014 pada pukul 10.00 WIB.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu. 2012. "Eksistensi Prinsip Responsibility To Protect Dalam Hukum Internasional". Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.
- Republika Online. 2014. "Putin : Refrendum Crimea Sesuai Hukum Internasional dan Piagam PBB" diakses dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/03/17/n2kyw4-putin-refrendum-crimea-sesuai-hukum-internasional-dan-piagam-pbb>, pada kamis 21 November 2014 pukul 19.00.
- Ruys, Tom. 2010, Armed Attack and Article 51 of the UN Charter: Evolution in Customary Law and Practice. New Yorl : Cambridge University Press, New York.
- Shuster, Simon. 2014. "Putin's Man in Crimea Is Ukraine's Worst Nightmare". Diakses dalam <http://time.com/19097/putin-crimea-russia-ukraine-aksyonov/> pada hari Rabu 3 Desember 2014 Pukul 10.00 WIB.
- Sneider, Noah. 2014. "2 Choices in Crimea Referendum, but Neither Is 'No' ". Diakses dalam http://www.nytimes.com/2014/03/15/world/europe/crimea-vote-does-not-offer-choice-of-status-quo.html?_r=1 pada hari selasa 23 Desember 2014 pukul 12.00 WIB.
- Starke, J.G. 1988. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____.2010. Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to International Law,

alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja), Cetakan Kesembilan. Jakarta : Sinar Grafika.

Sulastri Batubara. 2011. "Legalitas Intervensi NATO (North Atlantic Treaty Organization) Terhadap Kedaulatan Negara Libya Dilihat Dari Asas Hukum Internasional. Lampung : Universitas Lampung